

1618

ARTIKEL LEPAS

Perumusan Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging Di Indonesia¹

Betty Setianingsih²,

Abstract

Combating illegal logging in Indonesia has become the commitment of government. The finding is the regulation related to illegal logging in Indonesia is appropriate to be used as law tools to prosecute the illegal logger, starting the law sentence to the violation outside the forest territory but still related to the derivative act. The relation between law enforcer in order to eliminate illegal logging is rather enough, yet, weak between the forest technical and environmental institution with the regional institution. The Priority of policy to combat illegal logging in Indonesia based on the data analysis result by the AHP approach showed that the factor, actor, purpose, and alternative policy which has the highest priority value is the law enforcement factor, government actor, the goal to recover the forest economy, and to apply the command-and- control-natured policy.

Key Word : Illegal Logging, Combating Policy

Pendahuluan

Praktek *illegal logging* (IL) atau pembalakan liar yang terjadi di semua kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) merupakan salah satu kejahatan di sektor kehutanan (*forest crime*) yang berdampak negatif terhadap penurunan kualitas ekosistem hutan, investasi perusahaan hutan berkelanjutan, kemiskinan masyarakat sekitar hutan, tata kelola pemerintahan, dan efisiensi ekonomi sumberdaya alam. Dalam kurun waktu 50 terakhir luas penutupan hutan di Indonesia berkurang sekitar 25-40% atau seluas 40-60 juta ha dan salah satu penyebabnya adalah

1 Makalah ini merupakan bagian dari Disertasi, disampaikan pada Seminar SPS-IPB.

2 Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan SPS-IPB

praktek IL (Kemenkopolhukam,2006). Laju dehumanisasi di Indonesia dalam periode antara tahun 1997-2000 mencapai 2,83 juta/tahun dengan kerugian negara mencapai Rp30,4 trilyun (Poernama, 2006). Pada tahun 2001 kayu yang dihasilkan dari praktek IL diestimasikan mencapai 50 juta m³, sehingga apabila terjadi laju pemanenan kayu *illegal* rata-rata sebesar 20 m³/ha, maka areal yang mengalami praktek IL setidaknya mencapai 2,5 juta ha pada tahun tersebut Tacconi *et.al.* (2004).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan IL telah lama dilakukan melalui sejumlah kebijakan dan pembentukan beberapa *task force* penanganan *illegal logging* sampai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Kayu Ilegal dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Upaya tersebut belum cukup efektif karena kegiatan *illegal logging* masih marak terjadi dan modusnya pun semakin berkembang. Rosander (2008) menyebutkan bahwa praktek IL tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan penyebab kunci lainnya, seperti : kebijakan dan kerangka hukum yang lemah, ketidakpastian masalah lahan hutan (*forestland tenure*), korupsi yang marak dan tidak adanya transparansi, penegakan hukum yang lemah, serta ketidakmampuan untuk memonitor dan menegakkan regulasi yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan dan konservasi sumberdaya hutan.

Praktek IL yang masih terjadi di Indonesia walaupun sejumlah kebijakan pemberantasannya telah dikeluarkan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan IL tersebut belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu upaya untuk menemukan rumusan kebijakan pembalakan IL yang lebih komprehensif perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk : (a) menganalisis kebijakan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia; (b) menganalisis peranan *stakeholders* yang terlibat dalam pemberantasan IL di Indonesia; serta (c) merumuskan kebijakan pemberantasan IL yang efektif untuk diterapkan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan Jambi selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan April 2008 sampai April 2009.

Metode Penelitian

Analisis Kebijakan Pemberantasan IL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan pengelolaan hutan dan pengendalian praktek IL di Indonesia.

a. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengaturan pengelolaan hutan di Indonesia serta kebijakan pemberantasan praktek IL di Indonesia, meliputi : undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri terkait dengan kebijakan pemberantasan IL di Indonesia. Sumber data diperoleh dari beberapa instansi/lembaga yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemberantasan IL di Indonesia.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kritis (*critical approach*). Hasil analisis kritis tersebut dijadikan dasar dalam mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang selama ini digunakan pemberantasan IL sudah efektif dalam mengendalikan permasalahan IL di Indonesia.

Analisis Stakeholders Pemberantasan IL di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan *stakeholder* dalam pemberantasan IL di Indonesia.


a. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner melalui wawancara terstruktur dengan *stakeholders* yang berkaitan dengan perencanaan, perumusan, penetapan, dan implementasi kebijakan pemberantasan IL di Indonesia. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa instansi/ lembaga yang berkaitan langsung dengan pemberantasan IL di Indonesia, seperti pemerintah, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

LSM, akademisi, serta tokoh masyarakat.

b. Analisis Data

Peranan *stakeholders* dalam pemberantasan IL di Indonesia dianalisis dengan menggunakan kerangka 4R (*4Rs Framework*). Kerangka 4R dikembangkan oleh IIED (*International Institute for Environment and Development*) sebagai alat untuk menilai peranan dan kekuatan *stakeholders* untuk meningkatkan kolaborasi komunitas dalam pengelolaan SDA (Dubois, 1998). Kerangka 4R bertujuan untuk mendefinisikan peranan *stakeholders* yang berkaitan dengan *Rights* (hak-hak yang dimiliki *stakeholders*), *Responsibilities* (tanggung-jawab yang dimiliki *stakeholders*), *Revenue/Returns* (hasil/manfaat yang didapatkan *stakeholders*), dan *Relationship* (hubungan antar *stakeholders*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Kerangka 4R ini membantu dalam menunjukkan permasalahan (*issues*) kritis terkait keterlibatan *stakeholders* dan juga mengidentifikasi poin-poin pengaruhnya terhadap suatu program atau kebijakan (Dubois, 1998).



Gambar 1. Kerangka 4R untuk Mendefinisikan Peranan Stakeholders (Dubois, 1998).

Analisis Alternatif Kebijakan Pemberantasan IL di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain kebijakan pemberantasan IL di Indonesia.

a. Metode Pengumpulan Data

Data berupa data primer hasil wawancara dan pengisian kuisioner oleh responden yang dianggap memahami permasalahan pemberantasan IL di Indonesia. Responden dipilih dari : kalangan pemerintah, pemerintah daerah (dinas/instansi daerah yang mengurus kehutanan), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, akademisi, serta tokoh masyarakat.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan menggunakan perangkat lunak HIPRE 3+. Hirarki disusun mulai dari tingkatan (*level*) paling tinggi sampai paling rendah, yaitu : fokus, faktor, pelaku (aktor), dan alternatif kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Kasus IL di Indonesia dan Provinsi Jambi

Pemberantasan IL di Indonesia menjadi prioritas program nasional yang telah menjadi komitmen pemerintah, termasuk mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Kawasan Hutan Dan Peredarannya Kasus IL di Indonesia yang ditangani Polri cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 4.819 kasus, tahun 2007 berjumlah 1.790 kasus, dan sampai Juli 2008 berjumlah 454 kasus. Pemberantasan IL yang dilakukan belum memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku IL dan jaringannya walaupun dampak kerugian akibat IL terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup tampak secara signifikan. Banyak kasus IL di Indonesia yang dituntut pada akhirnya divonis bebas murni di pengadilan. Sebagai contoh lima belas kasus IL di Papua dan Papua Barat pada tahun 2005 yang dituntut jaksa dengan tuntutan antara dua tahun sampai dengan tujuh tahun dengan tuntutan denda antara Rp 100 juta sampai dengan Rp.1 milyar divonis bebas murni oleh pengadilan. Sementara itu vonis hukuman bagi pelaku IL di Indonesia selama ini bervariasi, yaitu antara 1 bulan sampai dengan 9 tahun dengan kisaran denda antara satu juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah. Rentang variasi vonis terhadap pelaku IL yang lebar menunjukkan bahwa masih adanya perbedaan persepsi hukum diantara aparat hukum dalam

menegakkan aturan hukum pemberantasan IL di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum IL di Indonesia masih menemui beberapa hambatan, yaitu : (a) luas kawasan hutan lebih dari 100 juta ha; (b) masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan banyak yang mengandalkan pencahariannya pada kegiatan penebangan kayu; (c) dana operasional di lapangan besar; dan (d) masih adanya perbedaan interpretasi pasal-pasal di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan IL. Akibat perbedaan interpretasi tersebut menyebabkan banyak kasus IL divonis bebas serta memerlukan waktu yang lama untuk menuntaskannya.



Gambar 2. Peta Kecenderungan Kegiatan IL di Provinsi Jambi

Kasus IL umumnya terjadi di wilayah yang masih memiliki potensi kayu yang berasal dari hutan alam yang didukung oleh ketersediaan jaringan jalan darat dan sungai sebagaimana kasus IL di Jambi (Gambar 2). Kecenderungan ini disebabkan oleh masih tersedianya *standing stocks* kayu yang belum dieksploitasi sebagaimana telah dipanen di hutan produksi, hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan IL dipengaruhi oleh adanya mekanisme pasar kayu ilegal. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ketika operasi pemberantasan

IL besar-besaran terjadi di Provinsi Riau, maka kasus IL di Provinsi Jambi meningkat akibat terjadinya ketimpangan kebutuhan kayu dengan pasokan kayu yang makin terbatas. Oleh karena itu upaya mencari sumber kayu ilegal berimbas ke wilayah Jambi yang berbatasan langsung dengan Riau.

Analisis Hukum Pemberantasan IL di Indonesia


Perbuatan IL dalam kenyataannya terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya di luar pengelolaan hutan. Pengembangan upaya pemberantasan IL sampai di luar peraturan teknis kehutanan disebabkan bahwa praktek IL terkait dengan kegiatan di sektor lainnya, seperti perdagangan, perindustrian, dan lembaga keuangan. Perangkat peraturan perundang-undangan yang ada apabila ditegakkan akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku IL, termasuk pejabat pemerintah yang terlibat di dalamnya. Volume dan ukuran kayu ilegal yang besar dan kasat mata tidak mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sehingga kayu tidak mungkin lolos apabila tidak terjadi kolusi diantara pelaku dengan oknum aparat teknis dan aparat penegak hukum. Kolusi di dalam praktek IL dilakukan dengan memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat pemerintah dengan dokumen legalitas kayu dan oknum aparat hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan IL tidak akan efektif apabila tingkat korupsi dan kolusi masih tetap tinggi, sehingga upaya untuk menjerat jaringan pelaku IL tidak hanya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan kehutanan saja tetapi juga harus dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti tentang lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, bea cukai, dan pencucian uang. Tidak berjalannya kebijakan dan peraturan hukum dalam pemberantasan IL di Indonesia dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut ini : (a) kerangka kebijakan dan hukum cacat; (b) keterbatasan kapasitas untuk mengimplementasikan atau menegakkan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan; (c) keterbatasan sumberdaya manusia, keuangan, dan kapasitas manajemen untuk menjamin penataan hukum (*law compliance*) dapat dilaksanakan secara efektif; (d) data dan informasi tentang sumberdaya hutan dan operasi IL tidak tersedia dengan baik, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat dalam memonitor praktek IL; (e) korupsi dan kurangnya transparansi dalam tata kelola kehutanan, termasuk kurangnya tekanan kelompok sipil dalam memonitor pelaksanaan tata kelola kehutanan yang baik; serta (f) Kebutuhan kayu murah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan

industri yang kapasitas terpasangnya lebih tinggi dari ketersediaan pasokan bahan baku kayunya (Rosander, 2008).

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia tampaknya cukup memadai untuk digunakan sebagai perangkat hukum untuk menjerat pelaku IL, mulai dari tindakan hukum terhadap pelanggaran di dalam kawasan hutan sampai dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran di luar wilayah kehutanan namun tetap terkait sebagai kegiatan turunannya, misalnya pencucian uang hasil IL. Walaupun aturan hukumnya telah cukup tersedia, tetapi tidak akan efektif dijalankan apabila sisi penegakan hukum (*law enforcement*) dan penataan hukum (*law compliance*) tidak berjalan.

Kelembagaan Pemberantasan IL di Indonesia

Nilai kepentingan keberadaan masing-masing *stakeholder* dalam pemberantasan IL di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang merupakan bagian *criminal justice system* merupakan *stakeholders* yang dinilai penting keberadaannya dalam pemberantasan IL di Indonesia. Instansi pusat yang dinilai penting dalam pemberantasan IL di Indonesia adalah Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kantor Menko Polhukam, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian. Bupati, Gubernur, LSM, dan masyarakat juga dinilai penting keberadaannya dalam pemberantasan IL.



Gambar 3. Pendapat Responden Terhadap Keberadaan Stakeholders

Setiap *stakeholders* yang menjadi responden memberikan pendapat tentang *right* (hak dan kewajibannya) dalam pemberantasan IL di Indonesia. *Right* (hak dan kewajiban) yang dimiliki dalam pemberantasan IL dapat dikategorikan ke dalam hak dan kewajiban untuk: (a) Melakukan upaya-upaya penegakan hukum dalam pemberantasan IL; (b) Melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* serta mendapatkan data dan informasi terkait pemberantasan IL; (c) Melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan hutan secara utuh, sejak proses perencanaan, pengelolaan, pemanenan hasil hutan, pengelolaan hasil hutan, dan pemasaran hasil hutan; (d) Meningkatkan kerjasama dan dukungan internasional terhadap upaya pemberantasan IL di Indonesia; serta (e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan IL dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya upaya pengelolaan dan pelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat;

Tanggung jawab (*Responsibilities*) dari setiap lembaga yang diwawancarai menunjukkan bahwa setiap lembaga secara umum cukup memahami tugas

masing-masing dalam kaitannya dengan pemberantasan IL, baik instansi penegak hukum, instansi terkait di pusat, dan daerah, masyarakat, LSM, dan lembaga internasional. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab untuk: (a) Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan pemberantasan IL; (b) Melakukan proses penegakkan hukum, mulai tahap penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan, penuntutan, serta penjatuhan hukum berupa hukuman badan dan atau denda; (c) Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya dalam mendorong percepatan pemberantasan IL di Indonesia; (d) Melakukan penyempurnaan hukum dan sinkronisasi diantara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia; (e) Mengimplementasikan tata kelola pembangunan kehutanan yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hutan di Indonesia; (f) Melakukan upaya pemulihan ekosistem hutan dan lingkungannya yang mengalami degradasi akibat praktek IL; (g) Menerapkan aturan dan hukum adat terhadap kegiatan yang merusak ekosistem hutan di wilayah adat sepanjang masyarakat adat tersebut eksis kelembagaan sosialnya; (h) Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan akan pentingnya hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat; (i) Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan agar tingkat pendapatannya meningkat; serta (j) Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Berkaitan dengan *revenues* (manfaat) yang dapat diperoleh dari pemberantasan IL, meliputi empat aspek yaitu: ekologi, sosial, ekonomi, dan pemerintahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. *Revenues* (manfaat) yang dapat diperoleh dari pemberantasan IL

No.	Aspek	<i>Revenues</i>
1.	Ekologi.	<p>Terjaganya kelestarian lingkungan dan ekosistem.</p> <p>Mengurangi dampak bencana akibat IL dan kerusakan lingkungan lainnya.</p> <p>Tutupan hutan yang optimal tetap terpelihara sebagai pelindung ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat.</p> <p>Kontribusi hutan tropis terhadap lingkungan global dapat dipertahankan dan meningkat.</p>


No.	Aspek	Revenues
2.	Sosial.	Menurunkan intensitas konflik, baik konflik antar masyarakat, atau konflik antara masyarakat dengan hewan hutan yang selama praktek IL terganggu habitatnya.
3.	Ekonomi.	Meningkatkan pemasukan negara dari hasil hutan. Meningkatkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan kayu. Penyelundupan kayu dapat ditekan, sehingga pemasukan terhadap negara meningkat. Meningkatkan jaminan keamanan investasi.
4.	Pemerintah.	Meningkatkan kredibilitas negara sebagai negara yang mampu menjaga hutannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan internasional.

Tingkat hubungan (*relationship*) antar *stakeholders* menunjukkan bahwa hubungan diantara aparat penegak hukum dalam pemberantasan IL cukup baik. Hubungan yang cukup baik juga terjadi antara aparat penegak hukum dengan instansi yang secara teknis mengurus pengelolaan hutan, dan instansi yang mengkoordinasikan penanganan IL di Indonesia. Tingkat hubungan yang kurang/lemah terjadi antara instansi teknis kehutanan dan lingkungan dengan daerah. Pemberantasan IL belum dipandang sebagai masalah bersama yang diindikasikan oleh relasi hanya cukup baik dalam lingkup aparat penegak hukum dan instansi teknis yang langsung mengurus pengelolaan hutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan koordinasi diantara *stakeholders* dalam pemberantasan IL sangat diperlukan.

Alternatif Kebijakan Pemberantasan IL di Indonesia

Prioritas kebijakan pemberantasan IL di Indonesia berdasarkan hasil analisis data melalui pendekatan AHP disajikan pada Gambar 4. Secara umum hasil yang disajikan pada Gambar 6 menunjukkan bahwa faktor, aktor, tujuan, dan alternatif kebijakan yang memiliki nilai prioritas tertinggi adalah faktor

penegakan hukum, aktor pemerintah, tujuan untuk pemulihan ekonomi hutan, dan menerapkan kebijakan yang bersifat *command and control*.



Gambar 4. Hirarki Hasil AHP untuk Perumusan Kebijakan IL di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa prioritas faktor yang mempengaruhi pemberantasan IL di Indonesia adalah : penegakan hukum (0,483), pemberdayaan ekonomi masyarakat (0,257), pelaksanaan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang konsisten (0,198), serta peningkatan pendapatan nasional dan regional (0,093). Penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam pemberantasan IL di Indonesia masih dianggap lemah dan belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku IL. Penegakan hukum yang efektif tentunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian terpadu dalam sistem pengelolaan hutan. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan sistem pengelolaan hutan disamping berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan juga berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan daerah.

Urutan prioritas aktor yang mempengaruhi pemberantasan IL di Indonesia adalah: Pemerintah (0,342), Pemerintah Daerah (0,267), Aparat Penegak Hukum (0,204), Masyarakat (0,102), dan LSM (0,085). Praktek IL di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan perlu diberantas melalui

sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh besarnya intensitas praktek IL dan dampaknya terhadap lingkungan, kehidupan ekonomi masyarakat, dan pembangunan. Pemerintah bersama dengan lembaga legislatif sebenarnya dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang paling efektif untuk menimbulkan dampak jera bagi pelaku IL. Pemerintah dengan kewenangannya selain menerapkan kebijakan hukum pemberantasan IL, juga dapat menetapkan kebijakan lainnya untuk mempersempit ruang gerak pelaku IL, misalnya: (a) menetapkan kebijakan penggunaan bahan baku industri berbasis hasil hutan harus berasal dari sumber yang sah dan legal; (b) menetapkan kriteria legalitas kayu; (c) menetapkan kebijakan pengelolaan hutan yang bebas korupsi dan kolusi; (d) memberikan insentif kepada pelaku dunia usaha kehutanan yang mampu mengelola hutannya dengan berkelanjutan; (e) meningkatkan kerjasama dengan dunia internasional dalam pemberantasan IL, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan kayu internasional, baik berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Pemerintah daerah berkontribusi besar terhadap keberhasilan pemberantasan IL di daerahnya, dimana hutan berada di wilayahnya. Dukungan penuh pemerintah daerah dalam pemberantasan IL merupakan kunci penting pemberantasan IL. Kebijakan daerah yang pro-ekologis tentunya sangat membantu efektifnya pemberantasan IL, namun sebaliknya kebijakan daerah yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi akan menjadi kendala pemberantasan IL. Permasalahan IL yang cenderung mengarah terhadap pelanggaran aturan hukum kehutanan memerlukan peranan aparat penegak hukum, baik instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tiga institusi penegak hukum tersebut diharapkan mampu berjalan secara harmonis, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak jera terhadap pelaku IL. Masyarakat sekitar hutan dengan kondisi ekonomi yang miskin menjadikan kegiatan penebangan kayu baik legal maupun ilegal sebagai sumber pekerjaannya karena tidak ada pilihan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan IL harus disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraannya, dimana tanpa terpenuhinya kebutuhan hidup maka hutan yang ada di sekitarnya menjadi tumpuan untuk bertahan hidup. Pemberantasan IL perlu didukung oleh LSM yang berperan untuk membantu aparat dalam memberikan data dan informasi kejadian IL, serta memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan pemberantasan IL di Indonesia lebih diprioritaskan pada upaya untuk memulihkan ekosistem hutan (0,526), meningkatkan nilai ekonomi hutan (0,295), dan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (0,179). Akibat praktek IL yang tidak terkendali meningkatkan lahan kritis yang terdegradasi kualitasnya. Hutan yang terdegradasi memiliki nilai *tangible* dan *intangible* yang rendah, sehingga untuk meningkatkan nilai manfaat hutan memerlukan upaya pemulihan ekosistem hutan. Hutan yang kembali baik akan memberikan manfaat yang optimal pula, sehingga nilai ekonomi hutan akan meningkat. Dengan meningkatnya nilai ekonomi hutan, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam melakukan pemberantasan IL di Indonesia, kebijakan yang bersifat *command and control* menempati prioritas pertama (0,500), yang selanjutnya berupa kebijakan yang bersifat insentif/disinsentif (0,315), serta gabungan antara dua kebijakan sebelumnya (0,186). Kebijakan *command and control* dipandang perlu diterapkan dalam pemberantasan IL di Indonesia karena: (a) Tingkat kekritisn lahan hutan akibat praktek IL berada pada taraf mengkhawatirkan dan sebagian diantaranya menjadi pemicu terjadinya bencana alam dan bencana ekologis yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat dan pembangunan, sehingga penanganan yang cepat dan terpusat masih diperlukan; dan (b) Tingkat ketaatan terhadap hukum (*law compliance*) masyarakat terhadap aturan hukum kehutanan relatif masih rendah, sehingga upaya penegakan hukum masih diperlukan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar patuh terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum meningkat, maka kebijakan insentif dan disinsentif secara ekonomi dapat diberlakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan IL di Indonesia tampaknya cukup memadai untuk digunakan sebagai perangkat hukum untuk menjerat pelaku IL, mulai dari tindakan hukum terhadap pelanggaran di dalam kawasan hutan sampai dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran di luar wilayah kehutanan namun tetap terkait sebagai

kegiatan turunannya, misalnya pencucian uang hasil IL. Walaupun aturan hukumnya telah cukup tersedia, tetapi tidak cukup efektif dijalankan karena sisi penegakan hukum (*law enforcement*) lemah dan penataan hukum (*law compliance*) yang rendah.

Hubungan diantara aparat penegak hukum dalam pemberantasan IL cukup baik. Hubungan yang cukup baik juga terjadi antara aparat penegak hukum dengan instansi yang secara teknis mengurus pengelolaan hutan, dan instansi yang mengkoordinasikan penanganan IL di Indonesia. Tingkat hubungan yang kurang/lemah terjadi antara instansi teknis kehutanan dan lingkungan dengan daerah.

Prioritas kebijakan pemberantasan IL di Indonesia berdasarkan hasil analisis data melalui pendekatan AHP menunjukkan bahwa faktor, aktor, tujuan, dan alternatif kebijakan yang memiliki nilai prioritas tertinggi adalah faktor penegakan hukum, aktor pemerintah, tujuan untuk pemulihan ekonomi hutan, dan menerapkan kebijakan yang bersifat *command and control*.

Saran

Semua pihak yang terkait dengan pemberantasan IL harus memiliki kesamaan dan keselarasan dalam menginterpretasi aturan hukum tentang pemberantasan IL.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi dunia usaha kehutanan yang berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan kemungkinan dibentuknya pengadilan *ad hoc* untuk mempercepat proses hukum pelaku IL.

Meningkatkan kerjasama internasional dalam mempersempit peredaran perdagangan kayu ilegal internasional, khususnya dengan negara konsumen yang menggunakan kayu tropis Indonesia.

Daftar Pustaka

Dubois, O.1998. Capacity to Manage Role Changes in Forestry. International Institute for Environment and Development (IIED). London.

IIED. 2005.The Four Rs. International Institute for Environment and Development (IIED). London.

Kemenpolhukam. 2006. Kajian Pemanjapan Pemberantasan Penebangan dan Perdagangan Kayu Secara llegal di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jakarta.

Kishor, N. 2006. *Combating Illegal Logging and Corruption in the Forestry Sector :Strengthening Forest Law Enforcement and Governance*. Annual Review July 2005 – June 2006. Environmental Matters 2006 – The Word Bank Group. Washington DC.

Purnama, B. 2006. Implementasi Kebijakan Kehutanan dalam Penanggulangan *Illegal Logging* dan Penyelundupan Kayu. In Hidayati, R., C.Tambunan, A. Nugraha, dan I. Aminudin (*Editors*). Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan. Penerbit Wana Aksara. Jakarta.

Rosander, M.N. 2008. *Illegal Logging : Current and Opportunities for Sida/SENSA Engagement in Southeast Asia*. RECOFTC and Sida. Bangkok.

